

BAB II

STRUKTUR KEKERABATAN

"Salam! Salam! Salam! ! !

Salam bagi tanah ini, yang kaya akan berkah,
Dipuji dengan gembira karena membawa keberuntungan,
oleh para leluhur suci dari mereka
yang merupakan keturunan rumah marga,
yang banyaknya seperti batang bambu,
yang membangun rumah itu." (*Merok*: 19)

II.1 Kelompok keturunan

Struktur kekerabatan Toraja-Sa'dan didominasi oleh *marapuan*, kelompok keturunan bilateral atau *ramage* 1) (Fox 1967: 146-147); lihat juga R. Firth 1957 dan C. Schmitz 1965: 51ff. di bawah "*Ambilineaire Blutverwantschaftsgruppe*"). Sifat yang membedakan *marapuan* adalah orientasinya terhadap leluhur pertama. Dahulu leluhur ini mendirikan sebuah rumah, *tongkonan*, yang dipandang sebagai pusat sosial dan keagamaan *ramage*.¹ Bangunan purba itu sendiri dapat disebut sebagai *induk-tongkonan*. Sebagai hasil dari pertumbuhan, dalam jangka panjang kelompok keluarga bercabang menjadi beberapa *marapuan* (yang pada gilirannya terdiri dari sejumlah *rapu*; lihat di bawah). Proses segmentasi ini

ditandai dengan pembentukan *tongkonan* baru yang, seperti *induk-tongkonan*, memiliki namanya sendiri.

Dalam konteks proses percabangan yang diuraikan di atas orang dapat menyebut *rapu* sebagai sub-*ramage*. *Rapu* semacam itu mencakup tiga atau empat, atau, menurut beberapa orang, bahkan lima generasi - *ampo salemberan* ('cucu yang menjadi tempat singgahnya') adalah ungkapan yang digunakan untuk keturunan generasi kelima. Istilah *rapu*, lebih jauh lagi, juga digunakan sesekali dalam pengertian *marapuan*. Di sini ada peringatan yang tepat: masyarakat cenderung mengaitkan istilah *marapuan* dengan *tongkonan* yang memiliki prestise tinggi, dan istilah *rapu* dengan *tongkonan* yang kurang dihormati. Jadi, *marapuan* adalah

salah satu dari mereka sebagai penghubung dalam keanggotaan kelompok.

¹ *Ramage*: Dalam teori kekerabatan antropologis *ramage* adalah suatu kelompok kekerabatan yang dibentuk dengan menggunakan kedua orang tua atau

struktur yang luas dan inklusif yang menjadi pusat perhatian selama ritual yang sangat besar seperti pesta *bua' kasalle*. Ketika pesta *merok* diadakan, *marapuan* juga memiliki fungsi, meskipun orang juga dapat menganggap pesta ini sebagai perayaan di tingkat *rapu* (untuk ritual yang disebutkan di sini, lihat Vol. II).

Unit terkecil selalu keluarga (*siruran*, *kasisuran* atau *dapo'* yang berarti perapian; kata terakhir ini lebih sering digunakan secara metaforis).

Rapu dengan demikian, seperti halnya *marapuan*, adalah sebuah *ramage*. Ia sangat mengingatkan pada *ramage* di Polinesia sebagian karena kepala *ramage* adalah keturunan yang termasuk dalam sub-*ramage* yang paling terkemuka. Seperti halnya di Polinesia, silsilah keluarga dan generasi adalah penting: bahkan budak memiliki silsilah. (Begitu pula hewan-hewan penting.) Untuk pencacahan leluhur seseorang dalam urutan yang benar, pembacaan silsilah keluarga dari generasi ke generasi, ada istilah khusus: *tingga'*.²

Silsilah keluarga seseorang dari keluarga terkemuka dapat mengisi selebar kertas selebar dua meter dan panjang tiga meter, format yang hampir tidak cocok untuk digabungkan dalam bentuk buku. Meskipun demikian, upaya untuk mereproduksi silsilah keluarga tersebut telah dilakukan dalam Lampiran yang ditambahkan di akhir buku. Bagi keturunan *ramagepuang*, silsilah keluarga mereka berawal dari Tamborolangi', sedangkan bagi keturunan keluarga terkemuka di tempat lain, leluhur per-

tama mereka adalah tokoh lain yang turun dari surga (*to manurun*). Dalam mitos dan legenda, tindakan mulia para leluhur penting tersebut dirayakan dengan sangat meriah. Sama seperti keturunan mereka, mereka menyandang nama-nama yang mulia dan rumit.³ Kedalaman silsilah sangatlah penting. Perbedaan generasi penting. Istilah-istilah yang digunakan berawal dari generasi AyAyAyAy dan IbIbIbIb, dsb. (lihat Lampiran IIA yang ditambahkan pada bab ini).

Mereka yang pada tahun 1970 berusia sekitar tiga puluh tahun masih dilatih untuk membacakan silsilah mereka tetapi kaum muda saat ini telah menghentikan praktik tersebut. Di antara orang Toraja yang lebih tua ada beberapa yang masih hafal hubungan timbal balik *tongkonan* (lihat II.1.2 dan VIII.1) dan ikatan kekerabatan yang berlaku bagi seluruh *marapuan* dan dapat membacanya dengan suara keras; Ne' Sangga dari Ba'tan, misalnya, ahli dalam pertunjukan semacam itu. Memang benar bahwa ia menggunakan alat bantu ingatan: seikat tongkat kecil yang panjangnya masing-masing sekitar dua desimeter dibuat dari urat daun aren. Ia mulai dengan meletakkan satu tongkat dalam posisi miring dengan ujung terjauh menunjuk ke arah timur laut; ini adalah leluhur A. Di atas, bersilangan dengan leluhur A, tongkat lain mewakili pasangan hidup A, B. Di bawah A dan B tiga tongkat diletakkan dalam posisi vertikal, anak-anak mereka C, D dan E. Secara diagonal melintasi C, sebuah tongkat diletakkan, lagi-lagi dengan ujung atas menunjuk ke timur laut,

yang meninggal. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang hanya dipanggil *Lasok X* atau *Pong Y* atau *Ambe'* ... jika seorang pria, dan *Lai' Z* atau *Indo'* ... jika seorang wanita. Kakek-nenek ada sepuluh yang ditunjuk berdasarkan nama cucu tertua mereka: Ne' Sangga ('Kakek dari Sangga'). (*Ambe'* = ayah, *indo'* = ibu; *Ne'* = kakek atau nenek.)

² Kata ini juga dapat menandakan penamaan bagian-bagian tubuh secara berurutan yang mungkin menunjukkan bahwa seseorang memahami *ramage* secara antropomorfik.

³ Nama-nama kehormatan ini diperoleh, oleh wanita maupun pria, pada saat pesta *bua'* besar. Seorang pria berpangkat tinggi yang meninggal menerima nama baru lagi selama tahap tertentu dari ritual untuk orang

menandakan F, yang kawin dengan C. Tepat di bawahnya sekali lagi tiga tongkat vertikal diletakkan berjajar yang mewakili anak-anak C: G, H dan I, dst.⁴ Kata untuk pohon keluarga adalah *pesalu* (*salu* berarti sungai).

Dalam kontrak perkawinan, perhatian sering diberikan untuk memastikan garis keturunan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, khususnya ketika ikatan tersebut melibatkan orang-orang yang berstatus tinggi. Untuk menggambar tindakan pencegahan tersebut, digunakan ungkapan, *mettamben lako barana' tang sirrinan* ('menginjakkan kaki secara diagonal pada pohon beringin di tempat yang tidak ada semut'), yaitu menikah dengan seorang wanita berdarah murni (bangsawan). *Mettamben solo* (harfiah: menyilangkan kaki ke arah bawah; lihat *Woordenboek v. tamben*) berarti menikahi seorang wanita dari status yang lebih rendah. Ungkapan lain untuk pasangan tersebut adalah *sule rokko* ('kembali ke bawah').

II.1.1 Fokus leluhur

Kedalaman silsilah *marapuan* dapat diharagai: pohon keluarga kelompok keturunan yang sederajat di Kesu' sebagaimana yang dijelaskan oleh Ne' Sangga (Allo Rante) memuat sekitar dua puluh empat generasi; Pohon keluarga para penguasa di Tallulembangna yang merupakan keturunan Tamborolangi' bahkan mencakup prosesi leluhur yang lebih panjang, sekitar tiga puluh generasi.⁵ Jika dibuat sketsa di atas kertas, *marapuan* berbentuk secara kasar seperti segitiga.

Tidak hanya mungkin untuk membagi *ramage* (*marapuan*) secara internal dengan cara yang dijelaskan di atas (menjadi *rapu*) tetapi juga memungkinkan untuk melakukannya

dengan membedakan satu *ramage status* dari *subramage* lainnya, yang pertama dengan *tongkonan* induk yang dikaitkan dengan gelar penting, yang terakhir dengan *tongkonan* yang kurang penting. Di Tana Toraja, tiga *ramage* yang menonjol dapat dibedakan:

- A. *ramage* Londong diLangi';
- B. idem Manurun diLangi';
- C. idem Tamborolangi' (Tamboro Langi').

Akhiran *Langi'* ('Surga') merupakan indikasi bahwa makhluk-makhluk supraduniawi yang turun ke bumi terlibat. Dalam Bab VI: Mitologi, petualangan leluhur surgawi yang terpenting dan prestasi beberapa keturunan mereka diceritakan. Dari ketiga leluhur surgawi inilah keluarga-keluarga terkemuka di Tallulembangna (tiga wilayah *puang*) dan di distrik-distrik Kesu', Buntao', dan tempat-tempat lain berasal. Perlu ditambahkan bahwa keturunan dari ketiga makhluk surgawi ini sering kawin campur. Tuan Tangdilintin telah menyiapkan tabel silsilah yang di dalamnya telah disertakan keturunan-keturunan terpenting yang termasuk dalam ketiga keluarga tersebut. (Allo Rante telah menyusun tabel silsilah yang serupa untuk Kesu'.) Pohon-pohon keluarga ini direproduksi dalam Lampiran. Sketsa singkat dari setiap *ramage* yang muncul dalam Lampiran ada di bawah ini.

A. *Ramage* Londong diLangi' bermula, sebagaimana juga *ramage* Manurun diLangi' dan Tamborolangi', di surga. Londong diLangi' ('Ayam Jantan dari Surga') adalah putra Pong Mulatau, 'Manusia Pertama' (yang lahir di bumi). Orang tua Pong Mulatau telah turun dari surga ke bumi. Manusia pertama yang lahir di

⁴ Memanfaatkan potongan-potongan tulang daun aren disebut *rebongan didi* (secara harfiah: pemecahan urat daun aren). Ini berfungsi sebagai alat bantu ingatan; lihat prosesnya seperti yang dijelaskan dalam teks.

⁵ Jumlah generasi yang dihitung bervariasi menurut apakah leluhur pertama di surga disertakan atau penghitungan dimulai dengan leluhur pertama yang turun ke bumi.

bumi menikah dengan Sandabilik ('Bendungan di Sungai'). Ia melahirkan dua orang putra, Londong diRura dan Londong diLangi'. Yang pertama tenggelam sebagai hukuman karena membiarkan anak-anaknya menikah satu sama lain. Londong diLangi' menikah dengan Tumba' Gantanan ('Dia yang melompat ke daratan'). Enam generasi kemudian, Tang diLino' (Tangdilino' = Bukan dari Gempa Bumi) lahir di keluarga ini. Ia adalah pendiri *tongkonan* terkemuka, Banua Puan, di desa Marinding yang terletak di wilayah Mengkendek, salah satu wilayah puang. Akan tetapi, harus ditegaskan dengan tegas bahwa Tang diLino' tidak dianggap sebagai leluhur keluarga *puang* meskipun sejumlah keturunannya telah menikah dengan keluarga-keluarga ini. Tang diLino' memiliki beberapa putra yang semuanya berpisah ke tempat lain kecuali Patabang yang tetap tinggal di *tongkonan* Banua Puan ('Rumah Tuhan'). Saudara Patabang, Telebuë berangkat ke Duri, wilayah yang berbatasan dengan Tana Toraja di selatan. Saudara Kila' ('Petir') pergi ke wilayah Buakayu dan menjadi leluhur *ramage* yang paling penting di sana. Saudara Parange' menetap di Buntao' di mana ia muncul sebagai leluhur yang paling penting. Saudara Pata'ba⁶ pergi ke wilayah Pantilang dan ia juga menjadi leluhur yang penting. Saudara Lanna' memilih daerah Mankaranga sebagai tujuannya. Saudara Pabane' menetap di Kesu' dan di sana ia menikahi 'Kabut Pagi dari Kesu', seorang keturunan bangsawan paling terkemuka di sana. Maka kita sampai pada:

B. Silsilah Manurun diLangi' ('Turun dari Surga') alias Puang riKesu', leluhur terpenting di Kesu'. Ia menikah dengan Batari Uai ('Dewi Air') dan mendirikan *tongkonan* Kesu'. Putrinya, Lai' Ambun diKesu' (atau Puang Ambun

diKesu' = 'Nyonya Kabut Pagi dari Kesu') yang disebutkan sebelumnya menikah dengan Pabane'. Putra mereka, Polopadang, mendirikan *tongkonan* Gantanan di Kesu'; putri mereka, Manaek, membangun *tongkonan* Nonongan di Nonongan.⁷ Polopadang kehilangan gelarnya kepada saudara perempuannya sehingga ia dianggap sebagai tokoh paling menonjol dalam silsilah Kesu' (bagaimana Polopadang kehilangan gelarnya diceritakan dalam VI.2.2). Meskipun demikian, Polopadang juga dianggap sebagai leluhur yang penting. Enam generasi setelahnya, dua (sub)*ramage* berikutnya di Kesu' muncul, masing-masing membanggakan silsilah sekitar lima belas generasi.

Putri Pabane, Manaek, menikah dengan seorang cucu dari Tamborolangi'; leluhur pertama dari garis keturunan *puang*. Namun, ia tidak pergi ke kerajaan *puang*, tetapi tetap tinggal di Nonongan.

C. Ketiga dari *ramage* yang terkemuka, yaitu Tamborolangi', berkembang menjadi tiga, yaitu *ramage* terpisah di masing-masing wilayah *puang*. Ketiganya saling terkait melalui perkawinan. Anggota garis keturunan Tamborolangi juga menikah dengan *ramage* terkemuka di wilayah lain, tidak hanya dengan *ramage* Kesu' dan tempat lain di Tana Toraja tetapi juga dengan keluarga bangsawan di Luwu', Goa, dan tempat-tempat di luarnya.

II.1.2 *Ramage status*

Meskipun pada prinsipnya setiap orang Toraja adalah keturunan bukan hanya dari *tongkonan* ayahnya tetapi juga dari *tongkonan* ibunya, dalam merayakan upacara kematian bagi anggota keluarga yang meninggal, seseorang wajib mematuhi bentuk perayaan yang lazim di *tongkonan* ibu orang yang meninggal

⁶ Untuk nama Patabang, Telebuë, Parange dan Pata'ba saya tidak dapat memberikan terjemahan apa pun.

⁷ Meskipun wilayah ini merupakan bagian dari Kesu', namun memiliki status terpisah.

tersebut. Pembatasan ini dikenal sebagai *aluk susu*, yaitu peraturan adat (atau pelaksanaan suatu ritual) yang lazim di keluarga ibu (istilah *aluk susu* hanya digunakan untuk ritual bagi orang yang meninggal). Orientasi ini terkait dengan fakta bahwa terlepas dari seberapa tinggi pangkat yang diduduki oleh ayah, anak-anaknya selalu diklasifikasikan berdasarkan kedudukan ibu mereka: keturunan seorang wanita *kaunan* ('tidak bebas') juga merupakan *kaunan*. Di sini hukum waris memainkan peran penting. Ritual kematian dari golongan yang lebih rendah mengharuskan kerbau yang disembelih lebih sedikit sehingga sawah yang diwariskan jumlahnya lebih sedikit, atau tidak sama sekali (lihat i.a. II.5.3 sub f).

Struktur internal *marapuan*, dengan perbedaannya antara *ramage status* dan *subramage*, telah dibahas sebelumnya. Meskipun perempuan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar, gelar cenderung mengikuti garis laki-laki (keluarga Banua Sura', pemegang gelar *sokkong bayu*, memiliki suksesi lima belas pemegang gelar di antaranya rasio jenis kelamin adalah tiga laki-laki berbanding satu perempuan). *Ramage status* dengan demikian menunjukkan kecenderungan patrilinear. Akan tetapi, dalam beberapa keluarga, posisi tertentu merupakan warisan perempuan, misalnya, *burake tattiku'* dan *to ma'gandang* (dua kategori pendeta). Akan tetapi, gelar-gelar ini tidak terkait dengan *tongkonan* khusus mana pun. *Tongkonan* tidak hanya berfungsi dalam bidang keagamaan tetapi juga dalam bidang hukum administratif.

II.2 Fokus ego: *ramage (kindred)*⁸

Meskipun ada kemungkinan untuk menggolongkan ritual-ritual tertentu sebagai perayaan *tongkonan* (misalnya ritual *merok* dan *mang-*

rara banua yang akan dijelaskan dalam Jilid II), acara-acara perayaan seperti itu selalu dihadiri oleh kerabat dari pihak yang mengadakan pesta. Kehadiran kerabat laki-laki dan perempuan dari *ramage* lain khususnya sangat intens selama ritual untuk orang yang meninggal: ketika ayah ego meninggal, dari awal hingga akhir keluarga ibunya akan terlibat dalam mengamati kematian ini. Hubungan timbal balik di antara kerabat dalam perbuatan memainkan peran penting. Setelah kematian ayah ego, keluarga ibunya menghadiri pesta kematian dengan membawa hadiah yang nantinya akan dibalas pada saat pemakaman ibu ego.

II.3 Kerabat berdasarkan pernikahan (*rampean*)

Marapuan dan *rapu* menemukan fungsi terpenting mereka dalam perayaan ritual-ritual utama yang dilakukan untuk kesejahteraan pemegang gelar. *Tongkonan* adalah pusat perayaan. Ego, yang menyelenggarakan acara tersebut, adalah pemegang gelar *tongkonan* ayahnya (dan mungkin juga pemegang gelar *tongkonan* ibunya). Ia tidak hanya mengundang mereka yang termasuk dalam *tongkonan*, tetapi juga kerabat matrilateralnya. Dan karena ia biasanya telah mencapai usia di mana ia telah menjadi seorang ayah, ia juga meminta keluarga istrinya untuk ikut serta dalam pesta tersebut. Semua yang diundang membawa (jika perlu dalam skala yang sederhana) sumbangan untuk pesta tersebut, sebuah hadiah yang pada kesempatan berikutnya akan dibalas. Namun, sebagian besar biaya ditanggung oleh tuan rumah dan sesama anggota *tongkonan*.

Ketika ritual kematian dirayakan, prosedur ini sedikit berbeda: seperti biasa, selain kerabat berdasarkan kelahiran almarhum, kerabat berdasarkan pernikahan juga diundang tetapi sum-

khusus untuk kerabat.

⁸ Lihat Robin Fox 1967: 164ff. Di Toraja tidak ada kata

bangun yang terakhir lebih besar daripada pada saat pesta *merok*, setidaknya di Kesu' (untuk pesta *merok* yang diberikan oleh *ramage*, lihat Vol. II). Ketika menghadiri upacara *merok* di daerah Sa'dan pada tahun 1972, saya mendapat kesan bahwa ada unsur *potlatch* yang melekat dalam acara tersebut seperti yang biasa terjadi di tempat lain selama upacara untuk orang mati. Ini berarti bahwa, pada kesempatan seperti itu, mertua juga harus berusaha keras untuk memberikan hadiah kepada penyelenggara *merok*. Hadiah yang diterima selama upacara kematian akan dibalas oleh anak-anak almarhum ketika di kemudian hari salah satu anggota penting dari sekutu mereka berdasarkan pernikahan meninggal.

Dalam kehidupan sehari-hari, kontak ego laki-laki dengan saudara perempuan dari suami saudara perempuannya tunduk pada pembatasan (lihat II.5.1). Sejauh menyangkut hubungan biasa dengan generasi pertama yang naik, perlu dicatat bahwa tidak ada tabu yang berlaku terhadap mertua. Seorang laki-laki dapat berbicara dengan tenang dengan ibu mertuanya, ego perempuan dengan ayah mertuanya.

II.4 Istilah kekerabatan

II.4.1 Hubungan kekerabatan berdasarkan kelahiran

Sistem kekerabatan orang Toraja agak mirip dengan sistem kekerabatan orang Polinesia. Bahkan nomenklatur yang digunakan mengingatkan kita pada sistem Polinesia. Istilah di antara orang Toraja merupakan variasi dari tipe Hawaii; penekanan pada generasi menunjukkan kesamaan dengan Polinesia. (Untuk istilah yang sebenarnya, lihat Lampiran Ila.) Sama seperti istilah kekerabatan Hawaii, simetri sistem Toraja sangat mencolok.

a. Saudara kandung dan sepupu

Istilah untuk saudara kandung sama dengan sepupu. Kata untuk saudara perempuan (dan untuk sepupu silang atau sepupu sejajar berjenis kelamin perempuan) adalah *anak dara*, frasa yang berarti perawan; kata untuk saudara laki-laki dan sepupu laki-laki adalah *anak muane*, atau, secara harfiah, anak laki-laki. Spesifikasi lebih lanjut di antara saudara kandung dan sepupu dimungkinkan. Istilah umum untuk sepupu (silang atau sejajar), terlepas dari jenis kelamin mereka, adalah *sampu*. *Sampu pissan* adalah sepupu pertama, *sampu penduan*: sepupu kedua, *sampu pentallun*: sepupu ketiga.

Ada beberapa kata lain yang digunakan untuk menyebut saudara kandung, misalnya *api'*, istilah yang muncul dalam nyanyian kematian untuk menyebut saudara laki-laki atau saudara perempuan tanpa memandang apakah penanyinya laki-laki atau perempuan. Di Sangalla', orang menggunakan istilah *le'to* untuk mereka yang merupakan saudara kandung satu sama lain. *Sile'to loloku*: saudara laki-laki atau saudara perempuan saya (ayah dan ibu yang sama) adalah ungkapan puitis (*Woordenboek*: 306). *Loloku* berasal dari *lolo*, tali pusar. Di Bittuang dan Sesseng, kata yang digunakan untuk saudara laki-laki atau saudara perempuan adalah *ulu'* tanpa memandang jenis kelamin pembicara atau orang yang dirujuk. Varian dialek di Madandan dan Ma'kale adalah *unu'*, di tempat lain orang juga mengatakan *siulu'*. Ada juga kata untuk saudara tiri laki-laki dan saudara tiri perempuan. *Siulu' dio indo'* adalah frasa untuk saudara tiri laki-laki atau saudara perempuan yang memiliki ibu yang sama tetapi tidak memiliki ayah yang sama. *Siulu' dio ambe'* adalah saudara tiri pembicara karena dilahirkan dari ayah yang sama. *Siulu' lanmai tambuk*: saudara laki-laki atau perempuan kandung, keturunan dari ibu dan ayah

sendiri. Sama seperti dalam terminologi kekerabatan Hawaii, orang Toraja membedakan antara kakak laki-laki, atau saudara perempuan (*kaka*) dan adik laki-laki, atau saudara perempuan (*adi*). Istilah-istilah ini juga digunakan untuk sepupu yang lebih tua, atau lebih muda.

b. *Bibi, paman, keponakan laki-laki dan perempuan*

Ibu, saudara perempuan ibu, dan saudara perempuan ayah masing-masing adalah *indo'*, *pa'indoran* dan *pa'indoran*. Istilah-istilah bibi ini, mengingat fakta bahwa *pa'an* berarti 'seperti' atau 'sama seperti', dapat dikategorikan sebagai jenis generasi. Kadang-kadang bibi (saudara perempuan ibu dan saudara perempuan ayah) juga disebut sebagai *indo' ure*; saudara laki-laki ayah dan saudara laki-laki ibu adalah *pa'amberan* atau *ambe ure*.

Istilah yang digunakan untuk anak laki-laki adalah *anak muane* dan untuk anak perempuan, *anak baine* (anak laki-laki dan anak perempuan, masing-masing); keponakan laki-laki dan perempuan, tanpa memandang jenis kelamin mereka, disebut *pa'anakan* (secara harfiah: sama dengan anak). Kata *anak ure* juga digunakan saat ini.

c. *Kakek-nenek; cucu*

Pada generasi naik kedua, hanya satu istilah yang digunakan untuk kakek dan nenek (*nene'*) dan istilah ini diperluas ke semua kerabat dari generasi yang sama. Di antara cucu (*ampo*) tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Cucu dari saudara laki-laki atau perempuan ego adalah *pa'ampoan*.

Ada istilah khusus untuk kakek buyut dan nenek buyut: *nene' guntu'*; cicit disebut *ampo guntu'*. Sekali lagi tidak ada perbedaan

berdasarkan jenis kelamin.

Nenek ayah disebut sebagai *nene' salemberan*; leluhur pada generasi berikutnya disebut sebagai *nene' todoan*.

Perbedaan terminologis dengan demikian dipertahankan selama lima generasi, naik dan turun.

Semua istilah di atas bersifat referensial. Dalam praktiknya, ketika seseorang berbicara tentang seseorang, kata *ne'* sering digunakan sebagai awalan yang diikuti oleh nama cucu tertua dari subjek pembicaraan. *Ne'* atau *nene'*, *indo'* dan *ambe'* juga merupakan istilah sapaan. Anggota generasi yang turun disapa dengan nama pribadi mereka sendiri. Nama-nama ini juga digunakan ketika membicarakan seseorang.

II.4.2 Kerabat berdasarkan pernikahan

Untuk perincian mengenai terminologi kerabat berdasarkan pernikahan, pembaca harus merujuk pada Lampiran IIa. Orang tua Ego, dan orang tua istrinya saling menyebut sebagai *baisen*.

II.5 Pernikahan

Pernikahan (*dapo'*, *rampanan kapa'*)⁹ sebagai ritus peralihan akan dibahas dalam bab judul tersebut di Vol. II. Memang, merupakan indikasi pentingnya pernikahan yang dianggap sebagai ritual (aluk) dalam haknya sendiri.

11.5.1 Bentuk-bentuk pernikahan; adat dan larangan pernikahan.

Hingga sekitar satu generasi yang lalu, pernikahan biasanya diatur oleh orang tua calon pengantin. Karena dalam setiap masyarakat dengan aturan seperti itu ada anak muda yang ingin menghindarinya, kawin lari juga terjadi di

meletakkan. *Kapa'* juga mempunyai arti lebih dari satu: 1. denda yang harus dibayar oleh pasangan nikah yang melakukan zina; 2. kapas (lihat juga II.5.2).

⁹ *Dapo'*: perapian. *Rampanan* memiliki arti yang berbeda: 1. balok tipis di sisi rumah yang menopang ujung bawah atap; 2. melepaskan, membebaskan,

Tana Toraja. Perkawinan kawin lari tidak pernah disebut *rampanan kapa'* karena tidak mengandung tuntutan ganti rugi (*kapa'*) jika orang tua bercerai. Jika pada akhirnya orang tua dari anak laki-laki dan anak perempuan yang menikah atas kemauan mereka sendiri menyetujui perjodohan tersebut dan berdamai dengan pasangan tersebut, maka *kapa'* akan ditetapkan setelahnya.

Di beberapa distrik, monogami terjadi, seperti, misalnya, di bekas distrik Rantepao. Di Ma'kale, Mengkendek, Sangalla' dan Kesu', poligami merupakan adat di kalangan kelas atas (Kruyt 1923/24: 120). "Jika seorang wanita menentang niat suaminya untuk mengambil istri kedua, maka sang suami harus membujuknya untuk memberikan persetujuannya dengan membayar denda, *kapa'*, yang biasanya berjumlah dua hingga empat ekor kerbau. Bagi seorang puang yang berkuasa, pembayaran ganti rugi mungkin setinggi dua puluh empat ekor hewan tersebut." (Kruyt 1923/24: 121). Tidak ada yang dilaporkan mengenai kejadian monogami atau poligami di distrik lain.

Pembayaran mas kawin tidak biasa di Tana Toraja kecuali di distrik Bittuang; di Buakayu, Rano, Bau dan Palesang, mas kawin diberikan ketika seorang gadis menikah bertentangan dengan keinginan orang tuanya. Di sini mas kawin disebut *ba'ba* ('pintu') dan terdiri dari satu hingga dua belas kerbau (A. C. Kruyt, *ibid.*). Di daerah aliran sungai Masuppu' dan Mamasa, pembayaran mas kawin merupakan praktik umum dan dikenal sebagai *somba* (istilah ini juga berlaku di distrik Ranteballa, Bolu' dan Kanna yang terletak di luar Tana Toraja di Luwu').

Saat ini seorang pemuda bebas memilih istri di luar maupun di dalam *rapu*-nya asalkan ia menghormati tabu inses (dalam arti pembatasan pernikahan dalam kelompok keluarga) dan tabu sosial. Aturan pernikahan yang ber-

laku untuk berbagai kelas agak kaku (lihat Bab III, Kelas). Seorang pria merdeka atau seseorang yang berdarah bangsawan boleh memutuskan untuk menikahi seorang wanita dari kelas bawah tetapi wanita bangsawan atau wanita yang termasuk dalam kelas orang merdeka tidak diperbolehkan menikahi pria yang pangkatnya lebih rendah darinya. Larangan ini saat ini sudah tidak berlaku lagi. Pelemahan serupa dapat diamati dari aturan bahwa sepupu pertama tidak boleh menikah meskipun di beberapa tempat seperti Mamasa, misalnya, larangan lama tetap berlaku mutlak.

Pernikahan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan yang dianggap sebagai hubungan sedarah dapat dihukum mati: di masa lalu pihak yang bersalah akan ditenggelamkan atau dibakar. Sanksi yang sama diterapkan jika saudara laki-laki dan saudara perempuan melakukan hubungan seksual satu sama lain (Kruyt 1923/24: 94). Menurut Kruyt, hukuman mati dengan air atau api hanya diberlakukan di distrik Ma'kale, Rantepao, dan Kesu'. Suku Toraja takut akan konsekuensi dari hubungan sedarah: tanaman tidak akan menghasilkan buah, penyakit menular akan merajalela di antara manusia dan hewan. Jika hubungan sedarah terdeteksi, pengorbanan penebusan dilakukan, *ma'rambu langi'* ('menutupi langit dengan asap'). Seekor kerbau dibakar (= dihancurkan). Tidak ada pengorbanan yang boleh dimakan. Di Sangalla' hukuman mati bagi mereka yang melakukan hubungan sedarah tidak pernah dijatuhkan. Membakar kerbau dianggap sebagai penebusan dosa yang cukup. Ketika saya bertanya di Kesu', saya diberi tahu bahwa peraturan keras yang disebutkan di atas juga akan diberlakukan hari ini. Kecemasan akan akibat dari inses tetap ada tanpa berkurang. (Untuk kasus inses dalam mitos Toraja, lihat VI.3 yang menceritakan

drama yang menurut tradisi terjadi di Rura ketika anak-anak Londong di Rura kawin campur.)

Tak lama sebelum otoritas Belanda didirikan di bagian Sulawesi Selatan tempat tinggal orang Toraja, kasus inses terjadi di Ma'kale. Putra *puang* Ma'kale menikahi saudara tirinya (Kruyt 1923/24: 98-99). Pasangan itu disalahkan oleh penolakan *puang* terhadap mereka berdua sebagai anaknya. Di sini saya merasa berkewajiban untuk menyatakan bahwa saya tetap tidak mengetahui adanya kasus hukuman mati yang benar-benar diterapkan untuk hubungan inses seperti itu.

Di banyak bagian Tana Toraja, Kesu' misalnya, perkawinan antara sepupu pertama (baik sepupu silang maupun sepupu paralel) secara teori dilarang. Namun, stratifikasi sosial yang cukup tinggi dikenal di Kesu' dan dengan demikian, seperti di banyak masyarakat yang terstratifikasi, ada kecenderungan untuk menoleransi pelanggaran terhadap pembatasan perkawinan tersebut untuk memfasilitasi perkawinan dalam keluarga sendiri (*in casu* dalam keluarga sendiri). Pemeriksaan silsilah keluarga Puang ri Kesu', *to manurun* Kesu', mengungkapkan bahwa Tonglolangi', keturunan generasi keenam dari *to manurun*, menikah dengan putri saudara laki-laki bapaknya, Bayu. Putra saudara perempuan Tonglolangi' (Ne' Langi'), bernama TangdiGau, menikah dengan Indo' Pselin, putri saudara laki-laki Ne' Langi' dan Tonglolangi'. Seorang cucu perempuan dari Tonglolangi, seorang bernama Lai' Pirade', menikah dengan putra Ne' Langi, Pong Dakka. Menurut hukum adat, perkawinan semacam itu seharusnya sama tidak diperbolehkannya dengan perkawinan antara sepupu. Jadi, ada perbedaan, seperti yang ada di mana-mana, antara aturan dan kenyataan. Hal yang sama berlaku untuk larangan perkawinan dengan sepupu kedua (tanpa memandang apakah sepupu silang

maupun sepupu paralel). Larangan ini juga berlaku di Kesu'. Untuk asal muasal mitos ketentuan ini dan tentang tabu terhadap perkawinan sepupu pertama, pembaca harus merujuk pada mitos inses Rura (6.3) yang disebutkan di atas. Tidak hanya perkawinan kontrak, tetapi semua hubungan seksual antara individu yang termasuk dalam kategori yang ditentukan di atas dihitung sebagai inses (saudara kandung, sepupu pertama dan kedua, bahkan sepupu ketiga di lokasi tertentu). Di distrik Ma'kale dan Mengkendek, perkawinan antara sepupu pertama (baik sepupu silang maupun sepupu paralel tidak penting) diizinkan jika pasangan tersebut termasuk dalam ramage *puang*, asalkan empat kerbau disembelih. Jika kedua calon pasangan termasuk dalam golongan *anak disese*, misalnya anak dari perkawinan *puang* dengan *to makaka* ('petani merdeka'), maka sepupu pertama tidak boleh menikah. Bagi sepupu kedua (*sampu penduan*) dari garis keturunan tersebut, perkawinan bukanlah hal yang mustahil tetapi perayaannya harus disertai dengan sesaji tertentu. Di antara *to makaka* ('orang merdeka') dan *kaunan* ('orang tidak merdeka'), perkawinan antara sepupu diperbolehkan selama hubungan tersebut masih satu derajat lebih jauh, yaitu antara *sampu pentalun*; namun, ikatan semacam itu harus selalu disertai dengan pengorbanan satu hingga tiga ekor babi. Di daerah-daerah lain di Sungai Sa'dan, perbedaan kelas tidak relevan dengan pelanggaran larangan perkawinan di antara kerabat. Di Sangalla' memang terjadi bahwa sepupu pertama (*sampu pissan*) yang merupakan anggota garis keturunan *puang* menikah tetapi dalam kasus itu seekor babi disembelih 'untuk menangkal kejahatan'. Secara keseluruhan tidak ada keberatan di wilayah ini terhadap perkawinan dua sepupu kedua. Di bekas distrik Kesu', Sa'dan, Balusu dan di gugus desa Tondok Litak, pengorbanan sudah

cukup untuk memperoleh penerimaan atas penyatuan *sampu pissan* (menurut informasi yang diterima, perkawinan semacam itu juga dilarang di Kesu' kecuali bagi keturunan *tongkonan* Sullukan di La'bo'). Hukum jauh lebih ketat di Baruppu', Pangala' dan Bittuang di mana perkawinan antara sepupu pertama, *sampu pissan*, dilarang tanpa syarat. Di wilayah Sa'dan ketika membahas perkawinan antara sepupu, tidak seorang pun pernah bertanya apakah mereka sepupu silang atau sepupu paralel; perbedaan dianggap tidak penting di sini.

Menurut Kruyt, bagi dua orang bersaudara untuk menikah dengan dua orang saudari tidak hanya diizinkan, tetapi juga diutamakan. Namun, seseorang tidak boleh menikahi saudara ipar iparnya (= suami saudara perempuan). Perkawinan semacam itu disebut sebagai *sisura'* atau *sisula' sirrin* ('kacau balau'), istilah yang juga digunakan, misalnya, untuk menggambarkan semut yang berlarian kesana kemari ketika mereka kebingungan. Akibat dari mengabaikan larangan tersebut adalah punahnya seluruh keluarga. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan semacam itu memengaruhi hasil panen dan ternak yang tidak akan tumbuh subur. Jika seseorang tidur dengan saudara ipar iparnya dan hal ini terungkap, biasanya tidak ada persembahan penebusan dosa, *ma'rambu langi'*, tetapi ketika seorang anak lahir sebagai hasil dari hubungan tersebut, anak itu tidak akan pernah diakui oleh sang ayah sebagai anaknya sendiri. Hanya di Balusu perkawinan semacam itu diizinkan jika tidak ada upaya untuk menyembunyikannya dan pasangan itu tidak bertemu secara rahasia. Jika hubungan gelap dilakukan secara diam-diam maka diperlukan penebusan dosa, *ma'rambu langi'*, dan bahkan setelah itu tidak ada kesempatan bagi para kekasih untuk menikah. Di Ma'kale, pernikahan semacam itu merupakan pilihan bagi

anggota ramage *puang* saja ([Kruyt 1923/24: 107](#)).

Menurut informasi yang berasal dari tahun 1970, *sisura'* dalam arti pernikahan masih terjadi hingga saat ini meskipun tidak sering. Meskipun tidak ada sanksi, opini publik tidak memberikan ruang untuk meragukan bahwa pernikahan semacam itu sebaiknya dihindari.

Akhirnya, harus disebutkan tentang aturan yang melarang pernikahan antara orang-orang dari generasi yang berbeda. Kruyt menyatakan bahwa di distrik-distrik tertentu di mana aturan pernikahan ketat (seperti, misalnya, di Baruppu' dan Pangala') tidak diperbolehkan adanya ikatan antara orang-orang yang terkait dari generasi yang berbeda. Di distrik-distrik lain, pernikahan semacam itu hanya dilarang jika pasangannya terlalu dekat hubungan darahnya, misalnya paman dan keponakan, atau bibi dan keponakan - baik dari pihak ibu maupun ayah. Hubungan antara paman dan bibi dengan keponakannya dianggap setara dengan hubungan orang tua dengan anak-anaknya.

Pernikahan seorang pria dengan cucu perempuan dari saudara laki-laki atau perempuannya juga dilarang dan di daerah-daerah yang memiliki aturan ketat dalam hal ini (Baruppu' dan Pangala') tidak boleh terjadi pernikahan antara kerabat, betapapun jauhnya dan betapapun kecilnya perbedaan usia di antara mereka, jika mereka tidak dari generasi yang sama.

Aturan perkawinan yang dikutip di atas, yang berasal dari [A. C. Kruyt 1923/24: 92-108](#) (yang memperoleh informasinya dari Dr. H. van der Veen dan informan Toraja) tidak menyimpang dari apa yang dikatakan orang Toraja masa kini tentang masalah tersebut. Akan tetapi, memang terjadi bahwa aturan-aturan tertentu dielakkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang larangan perkawinan yang berlaku di Tana Toraja, pembaca harus merujuk pada

artikel Kruyt.

II.5.2 *Kapa'*

Kapa' adalah denda yang harus dibayar oleh pasangan yang bertanggung jawab untuk membubarkan ikatan perkawinan (*Woordenboek v. kapa'*). *Kapa'* ditetapkan pada saat pasangan tersebut melangsungkan perkawinan (= *rampanan kapa'*: 'menetapkan *kapa'* '). Beberapa penjelasan tidaklah salah. Apa arti kata *kapa'* ('kapas') dalam konteks ini? Baru-baru ini, dua orang Toraja memilih *kapa'* sebagai subjek tesis master mereka, yaitu Tn. Bulo' dan Tn. Matandung.¹⁰

Penjelasan mereka tentang kata *kapa'* dalam makna metaforisnya berbeda-beda. Menurut Bulo', *kapa'* mengacu pada kapas yang digunakan untuk membuat benang. *Rampanan kapa'* ('meletakkan *kapa'*') mengacu pada unsur pengikat - benang - dalam perjanjian pernikahan (Bulo' 1970: 42). Penafsiran Matandung secara garis besar adalah sebagai berikut: kapas (*kapa'*) dipandang dalam budaya Toraja sebagai simbol kesucian; *rampanan kapa'* ('meletakkan kapas') mengacu pada syarat-syarat ganti rugi yang dimaksudkan untuk menjaga kesucian pernikahan dari gangguan (= pencemaran).¹¹ Putusnya pernikahan tidak selalu disebabkan oleh perzinahan, meskipun sering kali hal ini menjadi penyebab utamanya. Dalam konteks sebelumnya, orang terkadang menggunakan frasa *pasanduk salu rampanan kapa'* ('menguji perkawinan seperti menguji keda-

laman sungai'). Ungkapan ini, menurut Matandung, merupakan kiasan terhadap mitos inses di Rura yang menceritakan bagaimana hampir seluruh masyarakat Toraja tenggelam karena seorang tokoh terkemuka menikah dengan saudara perempuannya (lihat VI.3). Kesimpulan yang tersirat adalah bahwa *kapa'* terutama berfungsi untuk mencegah pasangan yang terlalu dekat hubungannya untuk menikah. Namun, terlepas dari semua batasan yang relevan, perkawinan antara sepupu pertama dan kedua cukup sering dilakukan dengan ketentuan *kapa'*. Ikatan semacam ini, tentu saja, berfungsi untuk menjaga kekayaan warisan tetap utuh. *Kapa'* mempersulit perceraian sehingga warisan tetap utuh.

Besarnya *kapa'* bertambah sebanding dengan naiknya golongan kelas yang dipilah oleh calon pasangan. Untuk setiap golongan, ketentuan denda telah ditetapkan (lihat III.1.2 dan III.2). Sehubungan dengan denda, digunakan nama khusus untuk setiap golongan, yaitu nama yang selalu diawali dengan kata *tana'*. *Tana'* berarti patok batas dan secara metaforis bermakna "nyata, diakui sah, sehingga menjadi aturan yang mengikat" (*Woordenboek*: 674, *tana'*). Tidak semua ikatan perkawinan memiliki *kapa'* yang ditetapkan. Perkawinan yang melibatkan *kapa'* disebut *unrampanan kapa'*, sedangkan perkawinan tanpa *kapa'* dikenal sebagai *si bo'bo' bannang* (= nasi rebus yang digunakan untuk mengkanji benang). *Si bo'bo' bannang* merupakan bentuk perkawinan yang

¹⁰ J. S. Bulo', 'Hukum perkawinan (*rampanan kapa'*) menurut adat Toraja Sa'dan', naskah stensil, Ujung Pandang 1970. Mangesu' Matandung, 'Tinjauan sellayang padang tentang Pasandak Salu Lako Rampanan Kapa' sebagai delik adat pada masyarakat Toraja Sa'dan', naskah stensil, Ujung Pandang 1973. (Catatan: ungkapan Toraja *Pasanduk Salu ...* masih harus dijelaskan.) Akses ke kedua sumber tersebut sulit; tesis Matandung terdapat di Perpustakaan Riset

Royal Tropical Institute di Amsterdam.

¹¹ Pandangan Matandung menurut saya lebih banyak yang bisa ditawarkan. Memang, selama upacara tertentu dari pesta *bua'* besar (lihat Vol. II), dukun *burake* memurnikan kapas dengan busur kapas yang biasanya digunakan untuk membersihkan benih dari kapas mentah, yang dengan demikian melambungkan pembersihan atmosfer.

sederhana; nama Toraja untuknya, yaitu benang yang dikanji, tidak sepenuhnya jelas dalam implikasi metaforisnya. Seringkali pasangan suami istri baru melanjutkan ke bentuk perkawinan *unrampanan kapa'* setelah anak-anak lahir dari ikatan mereka.

Pasangan suami istri wajib membayar denda jika:

a) Melakukan perzinaan. Besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan berbeda-beda, tergantung pada kelas pasangan suami istri. Bentuk perzinaan ini disebut *unsongka dapo'* ('penghancuran perapian rumah tangga' = keluarga). Besarnya denda yang ditetapkan ditetapkan oleh masyarakat adat yang besar atau, jika pasangan suami istri memiliki kedudukan tertinggi, ditetapkan oleh suatu perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat adat tersebut. Perkumpulan seperti itu disebut *kombongan kalua'* ('perkumpulan besar').¹²

b) *Sipula'* ('saling menaklukkan') juga menjadi alasan untuk mewajibkan pembayaran *kapa'*. Ini merujuk pada situasi di mana kepala keluarga A, yang sudah menikah, menjalin hubungan (dan hubungan semacam itu kemungkinan besar tanpa pengaturan *kapa'*) dengan istri kepala keluarga B, tanpa menafkahi istri pertamanya. Kemudian kepala keluarga B - entah untuk menyelamatkan gensi atau karena alasan lain - menikahi mantan istri A. Baik A maupun B berkewajiban membayar denda sejumlah yang ditetapkan oleh *kombongan (kalua')*. (Hal di atas tidak mengungkap dengan jelas apakah A telah memulai hubungan permanen dengan istri B atau apakah hubungan mereka bersifat sementara.)

c) Pelanggaran lain yang mengharuskan pembayaran *kapa'* adalah *unbolloan pa'to'* ('menjatuhkan nasi yang sudah dimasak'). Ini mencakup hal berikut: persiapan pernikahan

diselesaikan untuk semua maksud dan tujuan ketika tiba-tiba salah satu pasangan tidak memenuhi kesepakatan sehingga persatuan tidak terjadi. Pihak yang menolak kemudian harus membayar setengah dari jumlah *kapa'* yang biasa untuk orang-orang dari golongannya, jumlah yang tepat di sini juga ditentukan oleh *kombongan (kalua')*.

d) *Kapa'* juga diperlukan ketika seorang pria menceraikan istrinya tanpa alasan yang sah. Dia kemudian harus membayar denda yang akan ditetapkan oleh dewan desa.

e) *Kapa'* juga harus dibayar dalam kasus *untengkai susuk* ('melewati batas tiang'; *susuk* = tiang). Seorang perempuan (atau laki-laki) menyebutkan nama-nama laki-laki (atau perempuan) tertentu yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki (atau perempuan) yang menceraikannya tanpa alasan lain selain untuk memulai perkawinan baru. Nama-nama tersebut disebutkan dalam *kombongan*, pertemuan para tokoh dan tetua di desa. Pihak yang dirugikan menduga bahwa terdakwa telah berselingkuh dengan salah seorang dari mereka yang disebutkan. Laki-laki (atau perempuan) tersebut kemudian membayar *kapa'* yang ditentukan oleh *kombongan* kepada pasangan terdakwa. Sebenarnya, *untengkai susuk* adalah variasi dari bentuk dijelaskan dalam sub d.

Ini adalah beberapa contoh yang menyerukan pembayaran denda karena pelanggaran perkawinan (lihat II.5.1 untuk kasus poligami). Satu pertanyaan muncul jika dewan desa harus menyatakan putusan dan menetapkan jumlah *kapa'* yang tepat, apa hubungan pernyataan mereka dengan *kapa'* yang ditetapkan pada saat perjanjian perkawinan dibuat? Sayangnya, pertanyaan ini tidak dapat dijawab. Berikut ini masih perlu ditambahkan: di masa lalu, pasangan yang disakiti berhak mengambil

¹² Istilah tersebut juga berarti: pertemuan desa yang

penting.

tindakan hukum sendiri jika ia mendapati pasangannya berzina. Ia kemudian dapat menjatuhkan hukuman mati kepada pelakunya (tidak dilaporkan apakah hak tersebut berlaku juga untuk istri yang disakiti).

Ada pula contoh mengenai *kapa'* yang tidak disetujui oleh para penulis Toraja: Matandung menegaskan bahwa tidak perlu membayar denda ketika seorang janda menikah lagi sebelum ia menyelesaikan upacara penyucian tertentu, tetapi Tangdilintin berpendapat sebaliknya. (Lihat Matandung 1973: 57; [Tangdilintin 1975: 164.](#)) Tidak ada penulis yang menjelaskan apakah keadaan yang sama mengharuskan seorang duda membayar *kapa'* atau tidak.

Kapa' tidak lazim di mana-mana di Tana Toraja. Peraturan ganti rugi tidak ada di daerah-daerah berikut: Bittuang, Buakayu, Bau, Palesang, Rano; Ranteballa, Bolu' dan Kanna di Luwu'; dan juga di Balusu. Dengan pengecualian Balusu, ini adalah distrik-distrik di mana membayar *somba* (mas kawin) adalah hal yang biasa. Akan tetapi, keliru jika menganggap *kapa'* sebagai semacam mas kawin terselubung. Namun: di daerah Kesu', Balusu, dan Sa'dan perkawinan antara saudara kandung pertama diperbolehkan dengan syarat membayar *kapa'*.

II.5.3 Anak dalam sistem adat

Hukum waris membedakan golongan keturunan sebagai berikut:

- a. anak sah
 - b. anak angkat
 - c. *Anak sangtepo* (anak tiri)
 - d. *Anak ba'gi*
 - e. anak angkat
 - f. *Anak pangngan* (anak sirih).
- a. Anak sah adalah anak yang seperti namanya,

lahir dalam ikatan perkawinan. Mereka mewarisi bagian harta warisan sesuai dengan jumlah kerbau yang mereka sembelih selama upacara kematian.

- b. Anak angkat: mereka bisa jadi anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan yang diangkat menjadi anggota keluarga sendiri. Orang yang berkedudukan tinggi, terlebih lagi, dapat menempatkan seorang anak dengan salah seorang budaknya sebagai anak angkatnya; hal sebaliknya tidak pernah terdengar. (Menurut informan saya, seorang anak tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, meskipun dari sumber lain saya mendengar bahwa hak ini memang diberikan.)

- c. *Anak sangtepo* ada beberapa jenis:

1. Ketika seorang wanita berada pada tahap pertama kehamilan (misalnya hamil dua bulan) dan dia menceraikan suaminya dan menikah lagi sebelum dia melahirkan anak dalam kandungannya, anak tersebut setelah melahirkan akan diakui oleh dua orang ayah: ayah kandungnya dan ayah tirinya. Dari kedua ayah tersebut, dia mewarisi seperempat (*sangtepo*) dari bagian yang seharusnya dia klaim sebagai anak 'biasa'. Karena kelahirannya, dia secara hukum adalah 'setengah anak'.

2. Ketika seorang wanita yang sudah menikah tetap mandul, dia dapat melakukan perzinahan dengan tujuan untuk hamil. Dia menyembunyikan identitas kekasihnya. Jika seorang anak lahir dari hubungan seksual mereka dan proses melahirkannya berjalan dengan susah payah maka wanita tersebut memanggil nama suaminya. Jika proses melahirkan tetap sulit, akhirnya dia memberitahukan nama kekasihnya. Semua yang hadir sekarang mengetahui nama kekasihnya tetapi bahkan dengan suami sah wanita

tersebut, hal ini tidak menimbulkan keberatan. Tentu saja hal itu tidak memberikan dasar untuk perceraian, karena adat mengizinkan perzinahan jika dirancang untuk memungkinkan seorang wanita melahirkan anak. Sekali lagi, anak tersebut akan dianggap memiliki dua ayah.

3. Seorang wanita yang belum menikah dapat memiliki lebih dari satu kekasih. Jika ia melahirkan anak, hal ini dapat menyebabkan komplikasi. Ia akan mencoba membujuk salah satu kekasihnya untuk mengakui ayah dari anaknya. Pada masa lampau, ketidakmampuan atau penolakan untuk menyebutkan nama ayah dari anaknya sangat berbahaya bagi seorang gadis. Jika, sebelum Belanda menetapkan kekuasaan mereka, ia gagal melakukannya, ia dapat dihukum mati atau diasingkan (*diali*).
- d. Kadang-kadang orang dewasa dijanjikan bagian (*ba'gi*) dalam warisan karena mereka adalah orang-orang yang sangat berani atau cakap dan pewaris tampaknya membutuhkan perlindungan mereka. Terutama orang-orang kaya yang khawatir tentang naluri keserakahan kerabat atau orang lain, menunjuk seorang anak *ba'gi*.
- e. Anak angkat: adopsi anak, terutama anak kecil, adalah praktik umum. Insentif untuk adopsi dapat berupa tidak memiliki anak tetapi ini tidak selalu terjadi. Biasanya orang mengadopsi anak dari kerabat yang lebih atau kurang dekat. Permintaan untuk mengadopsi anak hampir tidak pernah ditolak. Salah satu motivasi di balik adat istiadat tersebut adalah bahwa adopsi memperkuat ikatan keluarga. Adopsi disertai dengan upacara. Seekor babi disembelih. Darah hewan kurban dikumpulkan oleh *to minaa* ('pendeta') ke dalam tabung bambu. Dengan darah ini telapak tangan kanan anak yang bersangkutan diolesi dan dahinya diolesi.

Informan saya menambahkan komentar berikut: "Mengotori tangan kanan terjadi karena tangan ini digunakan untuk bekerja, mengotori dahi karena otak harus digunakan untuk berpikir".

Anak angkat diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Anak angkat dari pasangan *to parengnge'* (lihat III.1) menikah dengan seorang Muslim di Ujung Pandang yang memperlakukannya dengan buruk: ia memukuli istrinya. Orang tua angkatnya mendengar hal itu. Dengan bantuan orang Toraja yang tergabung dalam tentara mereka membawa anak mereka beserta anak-anaknya keluar dari rumah suaminya dan membawanya kembali ke tanah Toraja. "Selalu ada makanan untuknya dan anak-anaknya di rumah kami", kata pasangan tua itu.

Ada berbagai macam anak angkat. Beberapa di antaranya adalah *disanga anak*: orang yang tidak harus diadopsi saat masih anak-anak tetapi, lebih umum, saat dewasa karena mereka telah melakukan banyak hal untuk ayah baru mereka, mendukungnya, misalnya, dalam gugatan hukum. *Anak disarak*, di sisi lain, adalah anak asuh yang diadopsi pada usia dini; biasanya mereka adalah keturunan dari kerabat, bahkan yang jauh. *Anak disarak* tersebut juga dikenal sebagai *passarak*, sering kali adalah bayi yang disapih yang diambil dari payudara ibu mereka.

- f. Bisa saja terjadi bahwa seorang pria, baik yang sudah menikah atau belum, hidup bersama dengan seorang wanita lain tanpa meresmikan hubungan tersebut dalam pernikahan. Anak mereka, seorang *anak pangngan* ('anak sirih') menikmati hak waris yang sama dari pihak ayahnya seperti halnya seorang *anak sangtepo*. Namun, anak tersebut dapat mewarisi lebih banyak jika ayahnya memilih untuk mengakuinya secara

resmi. Namun, dalam hal apa pun, ia tidak akan pernah mewarisi sebanyak saudara tiri laki-laki dan saudara tiri perempuan yang lahir dari pernikahan resmi ayahnya.

Di sini, mari kita kembali sejenak ke hukum waris Toraja, khususnya konsep *ba'gi*. *Ba'gi* menandakan bagian dalam harta warisan orang tua seseorang. Seperti yang telah dijelaskan dalam uraian kami, selain anak-anak, orang lain juga dapat memenuhi syarat untuk menerima *ba'gi*. Tiga kategori 'orang luar' yang dapat menjadi penerima *ba'gi* dibedakan:

- a. pemberian *ba'gi* kepada anak-anak yang tidak sah;
- b. pemberian *ba'gi* kepada orang yang berani dan/atau cakap;
- c. pemberian *ba'gi* kepada seseorang yang berdarah bangsawan.

a. Di atas, kami mengemukakan bahwa anak-anak 'sendiri' seseorang, keturunan dari perkawinan yang sah, memiliki keutamaan dalam hal warisan. Bahkan dalam memberikan bagian kepada ahli waris yang sah ini, hukumnya rumit: setiap anak baik laki-laki maupun perempuan, mewarisi dari ayah dan ibu sesuai dengan jumlah kerbau dan babi yang ia berikan pada saat upacara kematian orang tuanya; sebagian besar hewan yang disumbangkan disembelih. Warisan pada dasarnya terdiri dari ladang. Namun, kategori anak-anak lainnya tidak dikecualikan dari warisan: secara kolektif, anak-anak yang sah berbagi 3/4 dari harta orang tua mereka dan semua anak 'tidak sah' membagi seperempat sisanya.

b. dan c. Terkait dengan kategori-kategori ini, pencarian perlindungan berarti memberikan bagian warisan kepada pelindungnya. Ia juga berkewajiban menyembelih kerbau dan babi pada upacara kematian. Tanggung

jawab serupa dibebankan kepada bangsawan yang diberi *ba'gi*. Seluruh prosedur pewarisan dengan demikian memperoleh sesuatu yang bersifat transaksi. Para pewaris tidak berkewajiban menyediakan hewan untuk disembelih jika kemudian kerabat dekat pewaris meninggal, meskipun mereka dapat terus memberikan dukungan kepada keluarga dermawan mereka. Informan saya (B. Sarungallo, Kesu') merasa perlu untuk melengkapi ringkasan hukum warisan Toraja ini dengan yang berikut: ada adat yang dikenal sebagai *mangrinding* ('mendirikan tembok'). Orang-orang membunuh kerbau pada upacara kematian dengan tujuan menerima sawah. Hanya anggota keluarga almarhum yang dapat memberikan persembahan seperti itu tetapi tidak sebelum negosiasi dilakukan dengan anak-anak almarhum (atau dengan saudara kandungnya jika ia meninggal tanpa anak). Selain itu, kualifikasi berdasarkan kekerabatan dibatasi: hanya sepupu pertama almarhum, laki-laki atau perempuan yang dapat 'mendirikan tembok'. Dan tidak lebih dari satu kerbau dan satu babi boleh disembelih untuk tujuan ini. Selain itu, sawah yang diwarisi harus dikembalikan pada saat kematian penerima, kembali ke ahli waris sah pewaris asli. 'Mendirikan tembok' hanya melibatkan satu sawah, atau sebagian dari panen dari sawah. Siapa pun yang menyembelih binatang yang dibutuhkan akan diberikan kembali sebagian dari persembahan: kaki depan kerbau dan bagian dari bagian belakang babi (*pa'longkona*). Adat istiadat ini dipatuhi di seluruh Tana, Toraja.

Penangguhan kewajiban yang biasanya terjadi setelah pemberian hadiah disebut *unrampanan doke biang* ('melepas tombak yang menyerupai buluh biang'). Dapat dibayangkan - meskipun informan saya tidak

mengatakannya seperti itu - bahwa *unrampanan doke biang* bertujuan untuk mencegah kerabat kaya memanfaatkan kesempatan untuk menyembelih binatang dalam upacara kematian terutama untuk tujuan tertentu agar diberi hadiah tanah, khususnya sawah. Untuk tujuan itu, harus ditetapkan batasan jumlah hewan yang disumbangkan untuk kurban.

Akhirnya perlu dicatat bahwa ketika pasangan suami istri tidak memiliki anak, ahli waris mereka adalah anak-anak saudara laki-laki dan perempuan mereka (dan bukan saudara kandung itu sendiri) yang telah diadopsi secara resmi. Setiap anak angkat yang berasal dari ikatan di luar keluarga pasangan yang tidak memiliki anak termasuk dalam *anak sangtepo* ketika tiba saatnya untuk membagi warisan.

Kisah sebelumnya mengungkapkan bahwa pengorbanan kerbau dan babi memiliki dampak yang signifikan terhadap pembagian warisan. Aturan untuk menyembelih hewan tidak hanya terbatas pada 'ikatan darah' atau terkait dengan pertimbangan kelas. Orang yang, secara biologis, bukan kerabat almarhum tetap dapat berpartisipasi dalam warisannya. (Untuk informasi lebih lanjut mengenai adopsi dan hal-hal terkait, lihat [A. C. Kruyt 1923/24: 126](#) dan [Nobe 1926: 33-34.](#))

II.6 Ringkasan

Bab II menyajikan bukti bahwa ketika ikatan kekerabatan yang menghubungkan seseorang dengan leluhur pertama atau pendiri *tongkonan* terkemuka menjadi lebih renggang, posisi orang tersebut dalam masyarakat Toraja menjadi lebih rendah. Di masa lalu, posisi tersebut dapat ditingkatkan dengan tindakan gagah berani dalam perang, atau dengan mengumpulkan kekayaan. Saat ini, akumulasi kekayaan masih membantu upaya perbaikan sosial.

Selain itu, selama era modern, peluang baru untuk naik dalam skala sosial telah muncul yang berkaitan dengan profesi yang dijalani seseorang. Meskipun demikian tetap saja sulit bagi mereka yang berkelas sosial rendah untuk memperoleh akses ke peluang kerja yang signifikan dan bergaji tinggi.

Struktur kekerabatan Toraja harus dilihat dalam kaitannya dengan stratifikasi sosial dan praktik ritual. Namun, hal ini masih harus dibahas menjelang akhir Vol. II.

LAMPIRAN IIa

Terminologi Kekerabatan

ambe'	ayah
indo'	ibu
pa'amberan	saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki ayah
ambe ure	saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki ayah
pa'indoran	saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah
indo' ure	saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah
nene' (nene' mammi)	kakek-nenek (diperpanjang ke kerabat generasi mereka)
nene' guntu' (nene' uttu')	kakek-nenek buyut
nene' salemberan	kakek-nenek buyut
nene' todoan	kakek-nenek buyut
anak muane	putra
anak baine	putri
bongsu	anak bongsu
pa'anakan	keponakan
anakure	keponakan
ampo	cucu
pa'ampoan	cucu saudara laki-laki atau perempuan
ampo guntu'	cucu buyut
ampo salemberan	cicit buyut

ampo todoan	cicit buyut buyut
sang (anak) muane	Br, FaBrSo, FaSiSo, MoBrSo
anak dara	Si, FaBrDa, FaSiDa, MoBrDa, MoSiDa
kaka	kakak laki-laki, sepupu tertua (sebutan alamat: kaka')
adi	adik, adik sepupu (sebutan alamat: adi')
sampu	sepupu (pertama, kedua, ketiga)
sampu pissan	sepupu pertama
sampu penduan	sepupu kedua
sampu pentallun	sepupu ketiga
sile' to loloku	saudara kandung
siulu' lanmai tambuk	saudara kandung
siulu' dio indo'	saudara kandung tiri (ibu yang sama)
siulu' dio ambe'	saudara tiri (ayah yang sama)
muane (ku)	suami
baine (ku)	istri
mamintungku muane	menantu laki-laki
mamintungku baine	menantu perempuan
matusa	WiFa, WiMo, HuFa, HuMo
ipa'	BrWi, SiHu, HuBr, HuSi, WiBr, WiSi
sanglalan	HuBrWi, WiSiHu
baisen	orang tua dari suami atau istri
rampean	keluarga serumpun (apapun hubungannya)